



**LAPORAN KEUANGAN WALIKOTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
(GABUNGAN)
PROVINSI DKI JAKARTA**

**Per 31 Desember 2021
Audited**

**Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat
Jl. Tanah Abang I No. 1
JAKARTA PUSAT**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/Barang Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi Unit Perangkat Daerah (UPD) di bawahnya yaitu Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat Gabungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kecamatan dan Kelurahan se Jakarta Pusat terdiri dari 8 Kecamatan dan 44 Kelurahan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah serta Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2014. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan per 31 Desember 2021 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:


1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja. Berdasarkan laporan ini, terdapat pengakuan realisasi Belanja Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp. 662.247.614.896,00 atau sebesar 96,90 % dari yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 683.432.559.342,00
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2021. Dari neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah Rp. 799.157.199.047,00 dan Kewajiban sebesar Rp. 19.403.559.273,00 sehingga Ekuitas (Kekayaan Bersih) Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 779.753.639.774,00 sedangkan Ekuitas LO sebesar Rp. 111.407.033.578,00 dan RK PPKD adalah sebesar Rp. 668.346.606.196,00
3. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan jumlah ekuitas akhir sebesar Rp. 779.753.639.774,00
4. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan sebesar Rp. (673.067.414.200,00)
5. Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna Laporan Keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan, daftar rinci

atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan per 31 Desember 2021 ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang membangun dari pengguna Laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan laporan keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, 31 Desember 2021

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat



Dhany Sukma

NIP 197403091993111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
NERACA	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
LAPORAN OPERASIONAL	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	1
1.2 LANDASAN HUKUM	3
1.3 SISTEMATIK PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	4
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN	
TARGET KINERJA	6
2.1 EKONOMI MAKRO	6
2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN	6
2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	6
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	8
3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	8
3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN	8
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	9
4.1 ENTITAS AKUNTANSI / ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	9
4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	9
4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	18
4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	20

BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	21
5.1	RINCIAN DAN PENJELESAAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN	21
5.2	PENGUNGKAPAN ATAS POS-POS ASET DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN BASIS AKRUAL ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA SERTA REKONSILIASINYA DENGAN PENERAPAN BASIS KAS, UNTUL ENTITAS AKUNTANSI/ PELAPORAN YANG MENGGUNAKAN BASIS AKRUAL	28
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	30
6.1	DOMISILI	30
6.2	TUGAS POKOK	30
6.3	STRUKTUR ORGANISASI	31
BAB VII	PENUTUP	33

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1	REALISASI BELANJA	8
TABEL 5.1	REALISASI BELANJA	21
TABEL 5.2	DAFTAR ASET TETAP	22

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Lampiran Ke-1)

NO	URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 31 DESEMBER 2021	%	REALISASI 31 DESEMBER 2020 (AUDITED)
1	2	3	4	5	6 = 5/4	8
	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	Pendapatan Asli Daerah					
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01	Dana Perimbangan					
	Dana Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan yang Sah					
4.3.01	Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.02.01	Dana Penyesuaian		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN		0,00	0,00	0,00	0,00
	BELANJA DAERAH					
	Belanja Operasi					
5.1.01	Belanja Pegawai		249.064.037.302,00	248.864.210.173,00	99,92	158.228.868.982,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		33.017.281.180,00	29.130.461.096,00	88,23	24.059.143.541,00
5.1.03	Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Operasi		282.081.318.482,00	277.994.671.269,00	98,55	182.288.012.523,00
	Belanja Modal					
5.2.01	Belanja Modal Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		25.737.690,00	25.631.540,00	99,59	31.039.850,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		6.655.000,00	6.655.000,00	100,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		3.602.500,00	3.250.000,00	90,22	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Modal		35.995.190,00	35.536.540,00	98,73	31.039.850,00
	Belanja Tak Terduga					
5.3.01	Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH		282.117.313.672,00	278.030.207.809,00	98,55	182.319.052.373,00
	SURPLUS / (DEFISIT)		-282.117.313.672,00	-278.030.207.809,00	98,55	-182.319.052.373,00
7.1	Penerimaan Pembiayaan					
6.1.01	SilPA Tahun Anggaran Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.08.01	SilPA Dana BLUD Tahun Anggaran Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.01.000	Transfer SilPA antar BLUD		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.01.000	Koreksi SilPA BLUD		0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.001	SilPA Dana APBD Tahun Anggaran Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Per		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Pengeluaran Pembiayaan					
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Per		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
	SILPA / (SIKPA)		-282.117.313.672,00	-278.030.207.809,00	98,55	-182.319.052.373,00
	SILPA / (SIKPA) Dana BLUD			0,00		0,00
	SILPA / (SIKPA) Dana Subsidi			-278.030.207.809,00		-182.319.052.373,00

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DKI JAKARTA,


DHANY SUKMA
NIP 19740309199311100

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020 (Audited)
ASET			
Aset Lancar			
Kas		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Sisa Uang Persediaan		0,00	0,00
Sisa Belanja UP/GU		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Sisa Belanja LS		0,00	0,00
Sisa Belanja TU		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
PPh 21 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 22 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 23 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 26 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPN di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPn-BM di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Kesehatan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Ketenagakerjaan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PFK lainnya di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
Pendapatan Pajak Daerah Belum Disetor		0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka		44.171.321,00	19.342.493,00
Belanja Barang Dibayar Dimuka		44.171.321,00	14.089.910,00
Belanja Jasa Dibayar Dimuka		0,00	5.252.583,00
Persediaan		1.381.109.923,00	1.025.778.313,00
Barang Pakai Habis		1.381.109.923,00	1.025.778.313,00
Barang Tak Habis Pakai		0,00	0,00
Barang Bekas Dipakai		0,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		1.425.281.244,00	1.045.120.806,00
ASET TETAP			
Tanah		158.061.915.000,00	158.061.915.000,00
Peralatan dan Mesin		13.160.092.416,00	13.170.371.926,00
Gedung dan Bangunan		183.150.725.874,00	183.150.725.874,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya		71.745.000,00	55.795.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		-120.610.142.240,00	-113.588.006.292,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		-11.536.131.491,00	-10.749.530.791,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		-109.042.110.749,00	-102.822.525.501,00
Akumulasi Penyusutan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		-31.900.000,00	-15.950.000,00
Jumlah Aset Tetap		233.834.336.050,00	240.850.801.508,00
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya		0,00	0,00
Aset Lain-lain		10.134.971.500,00	10.135.371.500,00
Aset Tetap - Rusak Berat		10.134.971.500,00	10.135.371.500,00
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		-9.871.858.117,00	-9.871.858.117,00
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang		-9.871.858.117,00	-9.871.858.117,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan		0,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya		263.113.383,00	263.513.383,00
JUMLAH ASET		235.522.730.677,00	242.159.435.697,00
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Utang PPh Pusat		0,00	0,00
Utang PPh 21		0,00	0,00
Utang PPh 21 di SPKD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 22		0,00	0,00
Utang PPh 22 di SPKD dan PPKD		0,00	0,00

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020 (Audited)
Utang PPh 23		0,00	0,00
Utang PPh 23 di SPKD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26		0,00	0,00
Utang PPh 26 di SPKD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2)		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SPKD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN di SPKD dan PPKD		0,00	0,00
Utang Belanja		18.806.482.346,00	26.242.643.134,00
Utang Belanja SKPD		18.806.482.346,00	26.242.643.134,00
Utang Belanja Pegawai		18.288.641.014,00	26.242.643.134,00
Utang Belanja Barang dan Jasa SKPD		517.841.332,00	0,00
Utang Belanja Barang		0,00	0,00
Utang Belanja Jasa		517.841.332,00	0,00
Utang Belanja Jasa Nor TALI		0,00	0,00
Utang Belanja TALI		517.841.332,00	0,00
Utang Belanja Pemeliharaan		0,00	0,00
Utang Belanja Perjalanan Dinas		0,00	0,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/		0,00	0,00
Utang Belanja Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaaa		0,00	0,00
Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemprov DKI Jakarta		0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Belanja Hibah		0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00
Utang Belanja Modal SKPD		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Tanah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		18.806.482.346,00	26.242.643.134,00
JUMLAH KEWAJIBAN		18.806.482.346,00	26.242.643.134,00
EKUITAS - LO		-61.339.182.478,00	215.916.792.563,00
RK PPKD		278.055.430.809,00	0,00
RK PPKD Kas		278.030.207.809,00	0,00
RK PPKD Non Kas		25.223.000,00	0,00
JUMLAH EKUITAS		216.716.248.331,00	215.916.792.563,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		235.522.730.677,00	242.159.435.697,00

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DKI JAKARTA,


DHANY SUKMA
NIP 197403091993111001

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020 (AUDITED)
EKUITAS AWAL			
<u>Ekuitas - LO</u>			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2020 dan 2019		35.395.955.703,00	-30.385.865.750,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		180.520.836.860,00	282.450.313.478,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		0,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2021 dan 2020		215.916.792.563,00	252.064.447.728,00
<u>RK PPKD</u>			
RK PPKD per 31 Desember 2020 dan 2019		180.520.836.860,00	282.450.313.478,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		-180.520.836.860,00	-282.450.313.478,00
RK PPKD per 1 Januari 2021 dan 2020		0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AWAL		215.916.792.563,00	252.064.447.728,00
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus/Defisit LO		-263.417.480.834,00	-216.616.705.245,00
Mutasi RK PPKD		278.055.430.809,00	180.520.836.860,00
Koreksi Ekuitas		-13.838.494.207,00	-51.786.780,00
Jumlah Perubahan Ekuitas		799.455.768,00	-36.147.655.165,00
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO		-61.339.182.478,00	35.395.955.703,00
RK PPKD		278.055.430.809,00	180.520.836.860,00
EKUITAS AKHIR		216.716.248.331,00	215.916.792.563,00

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
 PROVINSI DKI JAKARTA.



DHANY SUKMA
 NIP 197403091993111001

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020 (AUDITED)	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER				
DANA PERIMBANGAN - LO				
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Dana Perimbangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya -	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN				
Beban Pegawai	227.095.583.005,00	184.471.512.116,00	42.624.070.889,00	23,11
Beban Barang	1.263.649.184,00	844.123.740,00	419.525.444,00	49,70
Beban Jasa	21.178.762.041,00	20.276.422.382,00	902.339.659,00	4,45
Beban Pemeliharaan	6.863.458.765,00	3.023.834.421,00	3.839.624.344,00	126,98
Beban Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.016.027.839,00	8.000.812.586,00	-984.784.747,00	-12,31
Beban Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN	263.417.480.834,00	216.616.705.245,00	46.800.775.589,00	21,61
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	-263.417.480.834,00	-216.616.705.245,00	-46.800.775.589,00	21,61
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEG. NON	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	-263.417.480.834,00	-216.616.705.245,00	-46.800.775.589,00	21,61
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa/Beban Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	-263.417.480.834,00	-216.616.705.245,00	-46.800.775.589,00	21,61

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
 PROVINSI DKI JAKARTA,


 DHANY SUKMA
 NIP 197403091993111001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output*.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bahan yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna (masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman dan pemerintah daerah) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
14. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;


16. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis AkruaI;
17. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;
19. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1292 Tahun 2020 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2021 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

- BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II : Memuat Kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD.
- BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah diteapkan.
- BAB IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB V : Berisi Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen realisasi anggaran, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas.

- BAB VI : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.
- BAB VII : Penutup berisi kesimpulan atas Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta berfokus pada ekonomi makro yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berorientasi kepada pelayanan publik menuju kota jasa modern yang berbudaya, termasuk peningkatan koordinasi dan pengendalian ekonomi kota serta pengelolaan keuangan, aset, serta ketatausahaan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) tidak memiliki Pendapatan (Retribusi) Daerah, namun hanya belanja langsung dan tidak langsung dalam membiayai kegiatan operasional dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Visi dan Misi Kota Administrasi Jakarta Pusat

- **Visi**

“Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berorientasi kepada pelayanan publik menuju kota jasa modern yang berbudaya”

- **Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 7 (tujuh) pernyataan misi sesuai dengan peran dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Adapun rumusan Misi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelayanan publik Kota Administrasi;
2. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian untuk mewujudkan kota jasa yang modern;

3. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian dalam mewujudkan kota yang berbudaya;
4. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan wilayah kerja Kota Administrasi, kompetensi aparatur dan kesadaran hukum aparatur;
5. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik serta pemanfaatan ruang, sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup;
6. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
7. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian ekonomi kota serta melakukan pengelolaan keuangan, aset, serta ketatausahaan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Pusat. Karena itu, ada 7 (tujuh) Misi atau langkah utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai Visi Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Ketujuh butir pernyataan Misi tersebut menggambarkan dan menjelaskan peran dan usaha yang akan dilakukan oleh Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam rangka mewujudkan Visi terkait dengan upaya organisasi untuk Meningkatkan penerapan manajemen yang berbasis kompetensi, kaidah dan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat. Kandungan pengertian dalam pernyataan misi pertama ini adalah penekanan pada basis manajemen, yaitu kompetensi dan penerapan Good Governance. Selain itu, misi ini juga mencakup upaya dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat, dalam hal ini melalui penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima.

BAB III**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN****3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Tabel 3.1 Realisasi Belanja per 31 Desember 2021

URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI
Belanja Operasi	683.287.365.383,00	662.189.462.356,00
Belanja Pegawai	249.064.037.302,00	248.864.210.173,00
Belanja Barang dan Jasa	434.223.328.081,00	413.325.252.183,00
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Belanja Modal	145.193.959,00	58.152.540,00
Belanja Tanah	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	115.900.057,00	42.879.540,00
Belanja Gedung dan Bangunan	19.880.091,00	6.655.000,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.413.811,00	8.618.000,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-
Belanja Tidak Terduga	-	-
Belanja Tidak Terduga	-	-

3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Dalam pencapaian target realisasi per 31 Desember 2021 Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta secara umum tidak mengalami hambatan dan kendala yang signifikan namun capaian realisasi yang kurang maksimal disebabkan oleh adanya efisiensi harga pada pengadaan barang dan jasa serta efisiensi anggaran kegiatan yang diminimalisir akibat adanya pandemi virus corona sejak bulan Maret 2020.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi adalah unit pada pemerintah daerah yang ditunjuk/diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Entitas akuntansi mengacu pada ketentuan peraturan daerah yang mengatur tugas pokok, fungsi setiap unit/satuan kerja pada pemerintah daerah.

Entitas pelaporan adalah unit pada pemerintahan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan untuk menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan beban maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

4.2.1 Unsur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2021 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi sebagai Perangkat Daerah (PD) periode 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021, yang terdiri dari :

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Neraca
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

a. Penjelasan Umum LRA

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi

pelaksanaan Anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara lain angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut :

- Pendapatan
- Belanja
- Transfer
- Surplus atau defisit
- Penerimaan pembiayaan
- Pengeluaran pembiayaan
- Pembiayaan neto; dan
- Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran (SILPA / SIKPA)

Pos, judul dan sub jumlah aslinya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh pernyataan standar Akuntansi Pemerintah ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan sesuatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan peralatan dan aset tak berwujud.

Belanja lain-lain/tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah pusat/ daerah.

b. Penjelasan Umum Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca maka akan memberikan informasi mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset nonlancar).

Konsekuensi dari penggunaan sistem berbasis akrual pada penyusunan neraca menyebabkan setiap entitas pelaporan harus mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Sedangkan informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Neraca setidaknya menyajikan pos-pos berikut: (1) kas dan setara kas; (2) investasi jangka pendek; (3) piutang pajak dan bukan pajak; (4) persediaan; (5) investasi jangka panjang; (6) aset tetap; (7) kewajiban jangka pendek; (8) kewajiban jangka panjang; dan (9) ekuitas.

Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif (dipersandingkan) dengan periode sebelumnya. Selain pos-pos tersebut, entitas dapat menyajikan pos-pos lain dalam neraca, sepanjang penyajian tersebut untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas dan tidak bertentangan dengan SAP.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah dalam neraca didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
- Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
- Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

Struktur Neraca Pemerintah Pusat memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan struktur Neraca Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Perbedaan tersebut diakibatkan karena kepemilikan aset negara berbeda dengan kepemilikan aset di daerah. Aset negara lebih kompleks dibandingkan dengan aset daerah. Salah satu contohnya adalah kas. Kas di Pemerintah Pusat termasuk kas yang ada di Bank Indonesia.

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa neraca menggambarkan Penyusunan dan penyajian Aset dan kewajiban. Dalam neraca kadang-kadang memiliki dasar pengukuran yang berbeda, tergantung dari sifat dan fungsinya masing-masing. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dapat dicatat atas dasar biaya perolehan, sedangkan kelompok lainnya dapat dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasi. Secara garis tentang jenis-jenis aset, kewajiban dan ekuitas serta pengakuan dan pengukurannya pada neraca dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam neraca aset terbagi atas 2, yaitu:

a. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis

pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

b. Aset Nonlancar

Aset nonlancar merupakan aset pemerintah yang penggunaannya diharapkan melebihi satu periode pelaporan (1 tahun), terdiri dari aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, serta aset yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah maupun yang digunakan oleh masyarakat umum. Untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca, aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang berupa investasi nonpermanen dan investasi permanen. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, seperti: Investasi dalam Surat Utang Negara (SUN) dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Sedangkan investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti: Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN/BUMD, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari: a) Tanah; b) Peralatan dan mesin; c) Gedung dan bangunan; d) Jalan, irigasi, dan jaringan; e) Aset tetap lainnya; dan f) Konstruksi dalam pengerjaan.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Pengakuan aset dilakukan apabila ada potensi manfaat ekonomi di masa depan yang akan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau dapat diakui juga pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah ke tangan Pemerintah. Sedangkan untuk pengukuran atau pencatatan suatu aset tergantung dari jenis asetnya, diantaranya adalah dengan cara sebagai berikut:

Kas dicatat sebesar nilai nominal;

Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;

Piutang dicatat sebesar nilai nominal;

Persediaan dicatat sebesar:

- Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola (membangun sendiri) meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Sedangkan untuk aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Kewajiban

Kewajiban pemerintah merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah terbagi 2 jenis, yaitu:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu diatas 12 (dua belas) bulan. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;

Kewajiban tersebut bermaksud didanai kembali (refinancing) sebagai kewajiban jangka panjang oleh pemberi pinjaman dan didukung dengan adanya suatu perjanjian atau penjadualan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Pengakuan Kewajiban dilakukan pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul, dengan nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dalam rupiah, sementara kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Berkaitan dengan jenis-jenis aset, kewajiban dan ekuitas diatas, suatu entitas dapat menentukan subklasifikasi pos-pos yang disajikan dalam neraca. Pengklasifikasian dilakukan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan.

c. Penjelasan Umum LO

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan.

Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

1. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
2. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
3. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;

Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi ekonomi, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak

memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi. Namun jika laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke setiap fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu.

Dalam memilih penggunaan kedua metode klasifikasi beban tersebut tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang mungkin berbeda dengan output entitas pelaporan bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung. Karena penerapan masing-masing metode pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka SAP memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat menyajikan unsur operasi secara layak pada entitas tersebut.

Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi juga harus mengungkapkan tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi, antara lain meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.

Sama halnya dengan LRA, struktur Laporan Operasional Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki perbedaan. Perbedaan struktur tersebut juga diakibatkan karena perbedaan sumber pendapatan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun, yang membedakan antara LRA dengan LO diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengelompokan pada LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan, sedangkan pengelompokan pada LO terdiri dari pendapatan dan beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos-pos luar biasa.
2. LRA menyajikan pendapatan dan belanja yang berbasis kas, sedangkan LO menyajikan pendapatan dan beban yang berbasis akrual.
3. Akibat dari perbedaan basis akuntansi yang digunakan, Pada LRA, pembelian aset tetap dikategorikan sebagai belanja modal atau pengurang pendapatan, sedangkan pada LO, pembelian aset tetap tidak diakui sebagai pengurang pendapatan.

d. Penjelasan Umum Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;

Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

4.2.2 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

1. Menyajikan informasi tentang pencapaian target, peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
3. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
4. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis akrual;
5. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah. Pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan SKPD tetapi belum disetor ke rekening kas umum daerah diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

- **Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

- **Kas**

Kas di Bendahara pengeluaran adalah uang yang dikuasai Bendahara Pengeluaran, yang berupa kas di brankas dan kas di rekening Bank. Kas dinilai dengan nilai nominal.

- **Persediaan**

Persediaan adalah barang- barang yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam operasional pemerintahan atau diserahkan/ dijual kepada masyarakat dalam waktu satu tahun. Persediaan dibukukan berdasarkan stock opname yang dilakukan tiap akhir tahun.

- **Aset Tetap**

Tanah

Tanah yang dibeli sampai dengan tahun 2007 dinilai dengan nilai wajar yaitu Nilai jual objek pajak (NJOP) PBB tahun 2007 dan jika tanah dibeli setelah tahun 2007 dinilai dengan nilai wajar yaitu harga perolehannya.

Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin selain alat- alat angkut (kendaraan) dinilai dengan harga perolehan, atau jika tidak ditemukan harga perolehannya, maka dilakukan berdasarkan taksiran dengan membandingkan dengan data harga barang yang sejenis. Alat-alat angkut (kendaraan) yang pembeliannya sampai dengan tahun 2007 dinilai dengan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 51 tahun 2007, sedangkan alat- alat angkut (kendaraan) yang diperoleh setelah tahun 2007 dinilai dengan harga perolehan.

Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang dibeli/ diperoleh sampai dengan tahun 2007 dengan nilai wajar yaitu harga berdasarkan Daftar Jual Permeter yang dikeluarkan oleh Asosiasi Masyarakat Penilai Indonesia, jika diperoleh setelah tahun 2007 dinilai dengan nilai wajar yaitu harga perolehannya.

- Aset Lainnya

Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset yang berupa hasil penelitian, Kajian dan hasil intelektual lainnya yang tidak termasuk dalam aset tetap.

Aset Rusak Berat

Aset Rusak Berat adalah aset tetap yang sudah dihentikan penggunaannya dikarenakan rusak tetapi belum ada Surat Keputusan Penghapusan.

Ekuitas

Kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pos-pos pendapatan, belanja dan pembiayaan disajikan berdasarkan basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam penyajian Neraca, pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas disajikan berdasarkan basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Metode penyusutan yang digunakan dalam penyusutan aset tetap adalah dengan metode Garis Lurus (Straight Line Method).

BAB V**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN****5.1 Rincian Dari Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan****5.1.1 Penjelasan Per Pos LRA****Belanja**

Belanja pada LRA Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) Provinsi DKI Jakarta meliputi belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 5.1 Realisasi Belanja per 31 Desember 2021

URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI
Belanja Operasi	683.287.365.383,00	662.189.462.356,00
Belanja Pegawai	249.064.037.302,00	248.864.210.173,00
Belanja Barang dan Jasa	434.223.328.081,00	413.325.252.183,00
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Belanja Modal	145.193.959,00	58.152.540,00
Belanja Tanah	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	115.900.057,00	42.879.540,00
Belanja Gedung dan Bangunan	19.880.091,00	6.655.000,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.413.811,00	8.618.000,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-
Belanja Tidak Terduga	-	-
Belanja Tidak Terduga	-	-

- Belanja Operasi Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) sebesar Rp. 662.189.462.356,00 atau 96,91% dari anggaran yang tersedia pada tahun 2021 sebesar Rp. 683.287.365.383,00 diantaranya :
 - Penyerapan Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 248.864.210.173,00 atau 99,92 % dari anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 249.064.037.302,00 merupakan Belanja tidak langsung seperti pembayaran Gaji Pegawai, Tunjangan Penghasilan Pegawai dan Tunjangan Transport Pejabat.

- Penyerapan Belanja Barang dan Jasa senilai Rp. 413.325.252.183,00 atau 95,19% dari anggaran senilai Rp. 434.223.328.081,00.
- Belanja Modal Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) telah direalisasikan sebesar Rp. 58.152.540,00 dari Anggaran sebesar Rp. 145.193.959,00 yang terdiri atas belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 42.879.540,00, Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 6.655.000,00, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 8.618.000,00.

5.1.2 Penjelasan Per Pos Neraca

Aset Lancar.....	Rp. 6.336.545.648,00
Sisa Belanja UP/GU	Rp. 0,00
Sisa Belanja LS	Rp. 0,00
Potongan PFK yang belum disetor.....	Rp. 0,00
Belanja dibayar dimuka	Rp. 900.116.458,00
Nilai persediaan sebesar	Rp. 5.436.429.190,00

- Terdapat Belanja di bayar dimuka sebesar Rp. 900.116.458,00 terdiri atas Belanja Barang dibayar dimuka yaitu Saldo BBM dibayar dimuka Rp. 900.116.458,00 yang merupakan sisa belanja BBM per 31 Desember 2021 pada setiap UPD.
- Persediaan akhir tahun di pengurus barang senilai Rp. 5.436.429.190,00 yaitu dari Persediaan Barang Pakai Habis sebesar Rp. 5.436.429.190,00.

Aset Tetap.....Rp. 788.764.033.846,00

Aset Tetap Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) per 31 Desember 2021 mengalami Penurunan nilai sebesar Rp. 26.615.017.681,00 dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya Belanja Modal, Mutasi tambah kurang aset tetap dan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021. Adapun rincian Aset Tetap adalah sebagai berikut

Tabel 5.2 Daftar Aset Tetap per 31 Desember 2021

Daftar Aset tetap	Saldo Per 31 Desember 2021	Saldo Per 31 Desember 2020
Tanah	533.989.914.639,00	533.645.414.639,00
Peralatan dan Mesin	124.722.825.727,00	126.653.442.342,00
Gedung dan Bangunan	540.828.552.368,00	539.408.892.180,00
Jalan, Jaringan & Instalasi	731.054.525,00	381.998.044,00
Aset Tetap Lainnya	663.368.239,00	649.618.239,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Daftar Aset tetap	Saldo Per	Saldo Per
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(108.487.698.586,00)	(100.477.308.331,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(302.986.277.359,00)	(284.600.030.325,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(501.443.707,00)	(100.463.261,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(196.262.000,00)	(182.512.000,00)
Jumlah	788.764.033.846,00	815.379.051.527,00

Saldo Aset Tetap dapat dirinci menjadi beberapa akun aset tetap, yaitu :

TanahRp. 533.989.914.639,00

Saldo Aset Tanah mengalami penambahan sebesar Rp. 344.500.000 dari nilai aset tanah pada tahun 2020 yaitu koreksi kurang catat aset tanah pada Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Peralatan dan Mesin.....Rp. 124.722.825.727,00

Terdapat pengurangan nilai peralatan dan mesin senilai Rp. 1.930.616.615,00 yang berasal dari belanja modal, penambahan dan pengurangan transfer aset dari UPD lain dan koreksi nilai aset.

Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....Rp. 540.828.552.368,00

Terdapat penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp. 1.419.660.188,00 yang berasal dari belanja modal, penambahan dan pengurangan transfer aset dari UPD lain dan koreksi nilai aset.

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.....Rp. 731.054.525,00

Terdapat penambahan nilai Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 349.056.481,00 yang berasal dari belanja modal, penambahan dan pengurangan transfer aset dari UPD lain dan koreksi nilai aset.

Aset Tetap Lainnya.....Rp. 663.368.239,00

Terdapat penambahan nilai sebesar Rp. 13.750.000,00 yang berasal dari belanja modal, penambahan dan pengurangan transfer aset dari UPD lain dan koreksi nilai aset.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....Rp. (412.171.681.652,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 mengalami penambahan nilai penyusutan sebesar Rp (26.811.367.735,00) yang didapat dari koreksi tambah kurang nilai penyusutan aset yang dapat dirinci dari beberapa akun penyusutan aset tetap sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.....Rp. (108.487.698.586,00)

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 mengalami penambahan nilai sebesar Rp (8.010.390.255,00) yang didapat dari koreksi tambah kurang Akumulasi Penyusutan sampai dengan per 31 Desember 2021.

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan...Rp. (302.986.277.359,00)

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 mengalami penambahan nilai sebesar Rp. (18.386.247.034,00) yang didapat dari koreksi tambah kurang Akumulasi Penyusutan sampai dengan per 31 Desember 2021.

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan...Rp. (501.443.707,00)

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 mengalami penambahan nilai sebesar Rp. (400.980.446,00) yang didapat dari koreksi tambah kurang Akumulasi Penyusutan sampai dengan per 31 Desember 2021.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya..... Rp. (196.262.000,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 mengalami penambahan nilai sebesar Rp. (13.750.000,00) yang didapat dari koreksi tambah kurang Akumulasi Penyusutan sampai dengan per 31 Desember 2021.

Aset Lainnya.....Rp. 4.056.619.553,00

Aset Lainnya Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. (149.703.495,00) dari saldo tahun 2020 sebesar Rp. 4.206.323.048,00 .

Aset Rusak Berat.....Rp. 26.453.359.706,00

Saldo Aset Rusak Berat per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 185.945.206,00 dari saldo tahun 2020 sebesar Rp. 26.639.304.912,00

Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat.....Rp. (22.396.740.153,00)

Saldo Akumulasi Aset Rusak Berat per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 42.234.511,00 dari saldo tahun 2020 sebesar Rp. (22.438.974.664,00)

Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan

Status Aset.....Rp. 713.222.828,00

Saldo Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 464.648.919,00 dari nilai saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.177.871.747,00. Terdapat 2 UPD yang tercatat memiliki saldo Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset sebagai berikut :

No	UPD	Aset MPSA	
1	Kelurahan Duri Pulo	Rp	220.450.828,00
2	Kelurahan Kwitang	Rp	492.772.000,00
	Total Aset MPSA	Rp	713.222.828,00

Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian

Majelis Penetapan Status Aset.....Rp. (713.222.828,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset per 31 Desember 2021 mengalami penambahan nilai sebesar Rp. 458.656.119,00 dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. (1.171.878.947,00).

Kewajiban.....Rp. 19.403.559.273,00

Kewajiban Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 7.055.063.741,00 terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp. 18.288.641.014,00 dan Utang Belanja TALI sebesar Rp. 1.114.918.259,00.

Ekuitas – LO.....Rp. 111.407.033.578,00

Saldo ekuitas – LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 111.407.033.578,00 didapat dari ekuitas awal - LO sebesar Rp. 798.080.033.213,00 ditambah surplus/ defisit LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp. (673.067.414.200,00) dan Koreksi Ekuitas sebesar Rp. 13.605.585.435,00.

RK PPKD.....Rp. 668.346.606.196,00

Saldo RK PPKD per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 668.346.606.196,00 terdiri atas:

RK PPKD – KAS senilai Rp. 0,00 ditambah Mutasi RK PPKD senilai Rp. 668.346.606.196,00.

5.1.3 Penjelasan Per Pos LO

Laporan Operasional terdiri dari :

- Pendapatan LO

Terdapat Pendapatan Hibah-LO pada Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 1.299.390.000,00 yang berasal dari Donasi/Hibah Persediaan dari Luar Provinsi DKI Jakarta Ke Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- Beban Operasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 674.366.804.200,00 dengan rincian :
 - Beban Pegawai senilai Rp. 227.095.583.005,00 terjadi kenaikan sebesar 23,11% dari tahun 2020.
 - Beban Barang pada Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 22.458.837.106,00 terjadi penurunan sebesar 49,48% dari tahun 2020.
 - Beban Jasa pada Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 385.443.825.085,00 terjadi penurunan sebesar 0,26% dari tahun 2020.
 - Beban Pemeliharaan pada Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) sebesar Rp. 10.410.183.574,00 terjadi kenaikan sebesar 121,17% dari tahun 2020.

- Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) sebesar Rp. 125.718.107,00
 - Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) sebesar Rp. 28.832.657.323,00 terjadi penurunan sebesar 7,68 % dari tahun 2020.
- Surplus / Defisit LO senilai Rp. (673.067.414.200,00) dari nilai Pendapatan hibah -LO Rp. 1.299.390.000,00 dikurang dengan total nilai beban Rp. 674.366.804.200,00 sehingga Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) mengalami Defisit sebesar Rp. 673.067.414.200,00.

5.1.4 Penjelasan Umum Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya atau Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan juga perlu menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Struktur Laporan Perubahan Ekuitas baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

- Nilai Ekuitas Awal pada Ekuitas LO sebesar Rp. 798.080.033.213,00
 - Perubahan Ekuitas = Nilai Surplus/Defisit Lo + Mutasi RK/PPKD + Koreksi Ekuitas = Rp. (18.326.393.439,00)
 - Nilai Surplus/Defisit LO sebesar Rp. (673.067.414.200,00) didapat hasil Surplus/Defisit LO pada Laporan Operasional,
 - Mutasi RK PPKD Rp. 668.346.606.196,00; dan
 - Koreksi Ekuitas Rp. 13.605.585.435,00.

- Nilai Ekuitas Akhir Rp. 779.753.639.774,00
 - Ekuitas LO = Nilai Ekuitas LO awal + Surplus/Defisit Lo + Koreksi Ekuitas = Rp. 111.407.033.578,00
 - RK PPKD = Nilai Mutasi RK PPKD senilai Rp. 668.346.606.196,00.

5.2 Pengungkapan Atas Pos-pos Laporan Keuangan Penerapan Basis Kas Atas Pendapatan Dan Belanja Serta Basis AkruaI Atas Pendapatan Dan Beban

▪ Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir per 31 Desember 2021 menggambarkan realisasi anggaran mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Realisasi pendapatan sebesar Rp.0 karena Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) tidak memiliki pendapatan.

Realisasi belanja berdasarkan terbitnya SPJ adalah Rp. 662.247.614.896,00 atau 96,90 % dari anggaran sebesar Rp. 683.432.559.342,00

Adapun realisasi belanja tersebut terdiri dari :

- belanja pegawai sebesar.....Rp. 248.864.210.173,00
- belanja barang dan jasa sebesar.....Rp. 413.325.252.183,00
- belanja modal sebesarRp. 58.152.540,00 Sehingga Surplus / (Defisit) sebesar Rp. (662.247.614.896,00).

▪ Laporan Operasional


Laporan Operasional yang berakhir 31 Desember 2021 menggambarkan beban dari realisasi belanja mencakup unsur-unsur pendapatan LO dan Beban Operasi. Realisasi Pendapatan-LO merupakan nilai pendapatan hibah-LO Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) sebesar Rp. 1.299.390.000,00 dikurang Beban Operasi. Adapun Beban Operasi sebesar Rp. 674.366.804.200,00 dengan rincian :

- Beban Pegawai sebesar.....Rp. 227.095.583.005,00
- Beban Persediaan sebesarRp. 0,00
- Beban Barang sebesarRp. 22.458.837.106,00
- Beban Jasa sebesar.....Rp. 385.443.825.085,00
- Beban Pemeliharaan.....Rp. 10.410.183.574,00

-
- Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.....Rp. 125.718.107,00
 - Beban Penyusutan dan Amortisasi.....Rp. 28.832.657.323,00

Sehingga Surplus / (Defisit) LO didapat dari pendapatan LO dikurang Beban Operasi sehingga sebesar Rp. (673.067.414.200,00)

JAYA RAYA



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NONKEUANGAN

6.1 Domisili

Kota Administrasi Jakarta Pusat beralamatkan di Jl.Tanah Abang 1 No. 1 Jakarta Pusat.

6.2 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi Jakarta Pusat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat;
3. Penerapan keputusan taktis operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
5. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
6. Pengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
7. Pengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
8. Pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
9. Pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
10. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
11. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
12. Pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;

13. Pelaksanaan dan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
14. Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
15. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Kota Administrasi Jakarta Pusat;
16. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
17. Pengelolaan kearsipan, data, dan informasi Kota Administrasi Jakarta Pusat;
18. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
19. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Gubernur untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi : pekerjaan umum dan penataan ruang, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum serta koperasi, usaha kecil, dan menengah.

6.3 Struktur Organisasi

Secara garis besar struktur organisasi Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1	DHANY SUKMA	WALIKOTA KOTA ADM. JAKARTA PUSAT
2	IRWANDI	WAKIL WALIKOTA KOTA ADM. JAKARTA PUSAT
3	IQBAL AKBARUDIN	SEKRETARIS KOTA ADM. JAKARTA PUSAT
4	DANI RAMDANI	ASISTEN PEMERINTAHAN SEKKO ADM. JAKARTA PUSAT
5	BAKWAN FERIZAN G.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKKO ADM. JAKARTA PUSAT
6	M. FAHMI	ASISTEN ADMINISTRASI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKKO ADM. JAKARTA PUSAT

7	M. EFISKAL	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETKO ADM. JAKARTA PUSAT
8	ANI SURYANI	KEPALA BAGIAN HUKUM SETKO ADM. JAKARTA PUSAT
9	MUNJIR MUNAJI	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK SETKO ADM. JAKARTA PUSAT
10	ISTYA SATI MURNENDIAH	KEPALA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SETKO ADM. JAKARTA PUSAT
11	MUHAMMAD YASSIN K.P	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SETKO ADM. JAKARTA PUSAT
12	RISAN	KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETKO ADM. JAKARTA PUSAT
13	MARTUA SITORUS	KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP SETKO ADM. JAKARTA PUSAT
14	HAIKAL SHODRI	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETKO ADM. JAKARTA PUSAT

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan berbasis Akrual yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Dengan rincian Laporan Keuangan berbasis Akrual yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran.

Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta Semester I per 31 Desember 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pos-pos pendapatan, belanja dan pembiayaan disajikan berdasarkan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam penyajian Neraca, pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas disajikan berdasarkan basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.